



PUTUSAN

Nomor 7/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Tanah Laut
Umur/Tanggal lahir : Januari 2002
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/V/2021/Reskrim, tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan berkeinginan untuk menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor 7/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 13 Januari 2022 serta berkas perkara Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

II. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut No. Reg. Perkara : PDM-34/Pelai/Eku.2/09/2021, tanggal 24 September 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi (DPO) pada hari minggu di bulan Mei 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban. Dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa awalnya berkenalan dengan saksi korban melalui media sosial, kemudian sekitar awal bulan April 2021 terdakwa mengajak saksi korban untuk bekerja melayani sebagai Pekerja Seks Komersial di wilayah Pelaihari bersama dengan saksi (DPO). Karena saksi korban bersedia, selanjutnya terdakwa menjemput saksi korban dari kota Banjarmasin untuk dibawa ke Pelaihari dan sampai dipelaihari terdakwa menginap di penginapan Pelaihari Kec. Pelaihari. Kemudian terdakwa mencari pengguna jasa PSK dengan menggunakan media social Michat yang mana saya memasang status "Stay / open BO" (dengan maksud sebagai penumuman bahwa sedang menjajakan / menjual pekerja seksual) dan disertai foto yang terpampang di aplikasi social media Michat tersebut;

Bahwa saksi (DPO) juga ikut mencari pelanggan dengan metode Media social Michat, setelah terdakwa atau pun saksi menerima chat / sms / message di media social michat tersebut, pelanggan memesan perempuan untuk melayani nafsu seksual-nya, kemudian terdakwa atau pun saksi (DPO) sebagai mucikari dari perempuan yang terdakwa jual jasanya tersebut mengarahkan pelanggan untuk datang ketempat lokasi yang disepakati, setelah pelanggan datang, terdakwa akan menghubungi melalui Aplikasi Michat tersebut untuk masuk kedalam kamar di penginapan tersebut dan dipenginapan tersebut terdakwa memperkerjakan atau mendagangkan saksi korban untuk melayani nafsu seksual pelanggan;

Bahwa terdakwa memasang tarif satu kali kencan sebesar Rp.250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk durasi pelayanan aktifitas seksual dalam jangka waktu pendek (1 kali ejakulasi yang dialami pihak laki-laki) dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa Mucikari (Germo) sebagai imbalan sudah mencarikan pelanggan sedangkan saksi korban mendapat bagian sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Apabila untuk durasi Long time atau durasi dari sekitar jam 20.00 wita sampai jam 07.00 wita sekali kencan terdakwa mematok harga sebesar Rp.1,400,000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian imbalan untuk Mucikari (Germo) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa melakukan bisnis prostitusi tersebut selama kurang lebih 3 hari dimana setiap harinya saksi korban melayani sekitar 7 pelanggan sampai 10 pelanggan, kemudian setelah itu terdakwa antar saksi korban kembali pulang ke Banjarmasin. Kemudian sekitar 1 bulan kemudian terdakwa menjemput lagi saksi korban untuk melakukan praktek bisnis

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prostitusi kembali. Kemudian pada hari Minggu di bulan Mei 2021 terdakwa menyewa kos-kosan yang berlatar di Kab. Tanah laut dengan maksud untuk melanjutkan bisnis prostitusi kembali kepada saksi korban, terdakwa memakai kos-kosan tersebut sebagai tempat bisnis prostitusinya kurang lebih selama 5 hari dengan saksi korban sebagai pelayan nafsu seksual para pelanggan;

Bahwa selanjutnya terdakwa juga membawa saksi korban ke rumah kontrakan saksi (DPO) di Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan terdakwa bersama saksi (DPO) mempekerjakan lagi saksi korban di rumah kontrakan tersebut untuk melayani pelanggan bisnis prostitusinya selama beberapa hari;

Kemudian pada hari Minggu 2021 sekitar jam 22.00 wita di rumah di Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, saksi bersama warga mencurigai kegiatan orang yang tidak dikenal di dalam rumah kos-kosan tersebut, selanjutnya mendatangi rumah tersebut dan menemukan ada 2 orang laki – laki dan 1 wanita di dalam rumah tersebut dan setelah di cek ternyata benar orang tersebut ada-lah bukan berasal dari kompleks setempat. Dikarenakan gerak gerik terdakwa bersama rekannya men-curigakan, warga sekitar untuk sementara mengamankan yang bersangkutan sampai datang petugas kepolisian dan akhirnya membawa terdakwa bersama dengan saksi korban ke kantor Polres Tanah Laut untuk di proses;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yang merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan perempuan dari Dinas Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Per-lindungan Anak Kab. Tala, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap atas perbuatan terdakwa termasuk dalam kegiatan jual beli manusia sebab di dalamnya ada kegiatan memperdagangkan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual oleh terdakwa. Ahli melihat terdakwa dalam hal ini merupakan pihak yang membuat seorang perempuan (saksi korban) terjatuh dalam lingkaran praktek perdagangan manusia karena terdakwa memiliki kemampuan dan strategi untuk bisa mengendalikan saksi korban agar menghasilkan atau memberi manfaat bagi terdakwa, saksi ada dibawah kendali terdakwa karena terdakwalah yang menyediakan fasilitas dan mencari pembeli / pelanggan serta telah memenuhi unsur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H. BOEJASIN PELAIHARI Nomor : VER / 11 / V / 2021 / SPKT,

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. RIJAL ILMI BAS-RI, Sp.OG, M.Kes Bin H. MUHAMMAD BASRI, pada pemeriksaan khusus (daerah kelamin) seseorang bernama saksi korban (18 tahun) terdapat Tampak lecet pada kulit kelamin, Tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 3,5,6,9 dan jam 11, Hasil urine kehamilan negative;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi (DPO) pada hari minggu 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan Kab. Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Barang siapa dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi (DPO) juga ikut mencari pelanggan dengan metode Media social Michat, setelah terdakwa atau pun saksi menerima chat / sms / message di media social michat tersebut, pelanggan memesan perempuan untuk melayani nafsu seksual-nya, kemudian terdakwa atau pun saksi (DPO) sebagai mucikari dari perempuan yang terdakwa jual jasanya tersebut mengarahkan pelanggan untuk datang ketempat lokasi yang disepakati, setelah pelanggan datang, terdakwa akan menghubungi melalui Aplikasi Michat tersebut untuk masuk kedalam kamar di penginapan tersebut dan dipenginapan tersebut terdakwa memperkerjakan atau mendagangkan saksi korban untuk melayani nafsu seksual pelanggan;

Bahwa terdakwa memasang tarif satu kali kencan sebesar Rp.250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk durasi pelayanan aktifitas seksual dalam jangka waktu pendek (1 kali ejakulasi yang dialami pihak laki-laki) dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa Mucikari (Germo) sebagai imbalan sudah mencarikan pelanggan sedangkan saksi korban mendapat bagian sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Apabila untuk durasi Long time atau

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

durasi dari sekitar jam 20.00 wita sampai jam 07.00 wita sekali kencan terdakwa mematok harga sebesar Rp.1,400,000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian imbalan untuk Mucikari (Germo) sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa melakukan bisnis prostitusi tersebut selama kurang lebih 3 hari dimana setiap harinya saksi korban melayani sekitar 7 pelanggan sampai 10 pelanggan, kemudian setelah itu terdakwa antar saksi korban kembali pulang ke Banjarmasin. Kemudian sekitar 1 bulan kemudian terdakwa menjemput lagi saksi korban untuk melakukan praktek bisnis prostitusi kembali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 2021 terdakwa menyewa kos-kosan yang berlatar di Kab. Tanah laut dengan maksud untuk melanjutkan bisnis prostitusi kembali kepada saksi korban, terdakwa memakai kos-kosan tersebut sebagai tempat bisnis prostitusinya kurang lebih selama 5 hari dengan saksi korban sebagai pelayan nafsu seksual para pelanggan;

Bahwa selanjutnya terdakwa juga membawa saksi korban ke rumah kontrakan saksi (DPO) di Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan terdakwa bersama saksi (DPO) mempekerjakan lagi saksi korban di rumah kontrakan tersebut untuk melayani pelanggan bisnis prostitusinya selama beberapa hari;

Kemudian pada hari Minggu 2021 sekitar jam 22.00 wita di rumah Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, saksi bersama warga mencurigai kegiatan orang yang tidak dikenal didalam rumah kos-kosan tersebut, selanjutnya mendatangi rumah tersebut dan menemukan ada 2 orang laki – laki dan 1 wanita didalam rumah tersebut dan setelah di cek ternyata benar orang tersebut ada-lah bukan berasal dari komplek setempat. Dikarenakan gerak gerik terdakwa bersama rekannya men-curigakan, warga sekitar untuk sementara mengamankan yang bersangkutan sampai datang petugas kepolisian dan akhirnya membawa terdakwa bersama dengan saksi korban ke kantor Polres Tanah Laut untuk di proses;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

ATAU

KETIGA;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi (DPO) pada hari Minggu 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih dalam

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2021 bertempat di Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Barang siapa sebagai mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi (DPO) juga ikut mencari pelanggan dengan metode Media social Michat, setelah terdakwa atau pun saksi (DPO) menerima chat / sms / message di media social michat tersebut, pelanggan memesan perempuan untuk melayani nafsu seksual-nya, kemudian terdakwa atau pun saksi (DPO) sebagai mucikari dari perempuan yang terdakwa jual jasanya tersebut mengarahkan pelanggan untuk datang ketempat lokasi yang disepakati, setelah pelanggan datang, terdakwa akan menghubungi melalui Aplikasi Michat tersebut untuk masuk kedalam kamar di penginapan tersebut dan dipenginapan tersebut terdakwa memperkerjakan atau mendagangkan saksi korban untuk melayani nafsu seksual pelanggan;

Bahwa terdakwa memasang tarif satu kali kencan sebesar Rp.250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk durasi pelayanan aktifitas seksual dalam jangka waktu pendek (1 kali ejakulasi yang dialami pihak laki-laki) dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa Mucikari (Germo) sebagai imbalan sudah mencari pelanggan sedangkan saksi korban mendapat bagian sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Apabila untuk durasi Long time atau durasi dari sekitar jam 20.00 wita sampai jam 07.00 wita sekali kencan terdakwa mematok harga sebesar Rp.1,400,000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian imbalan untuk Mucikari (Germo) sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa melakukan bisnis prostitusi tersebut selama kurang lebih 3 hari dimana setiap harinya Sdri MULIYANA Als YANA Binti ALIANSYAH melayani sekitar 7 pelanggan sampai 10 pelanggan, kemudian setelah itu terdakwa antar saksi korban kembali pulang ke Banjarmasin. Kemudian sekitar 1 bulan kemudian terdakwa menjemput lagi saksi korban untuk melakukan praktek bisnis prostitusi kembali. Kemudian pada hari Minggu 2021 terdakwa menyewa kos-kosan yang beralamat di Kab. Tanah laut dengan maksud untuk melanjutkan bisnis prostitusi kembali kepada saksi korban, terdakwa memakai kos-kosan tersebut sebagai tempat bisnis



prostitusinya kurang lebih selama 5 hari dengan saksi korban sebagai pelayan nafsu seksual para pelanggan;

Bahwa selanjutnya terdakwa juga membawa saksi korban ke rumah kontrakan saksi (DPO) di Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan terdakwa bersama saksi (DPO) mempekerjakan lagi saksi korban dirumah kontrakan tersebut untuk melayani pelanggan bisnis prostitusinya selama beberapa hari;

Kemudian pada hari Minggu 2021 sekitar jam 22.00 wita di rumah kontrakan di Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, saksi bersama warga mencurigai kegiatan orang yang tidak dikenal didalam rumah kos-kosan tersebut, selanjutnya mendatangi rumah tersebut dan menemukan ada 2 orang laki – laki dan 1 wanita didalam rumah tersebut dan setelah di cek ternyata benar orang tersebut ada-lah bukan berasal dari komplek setempat. Dikarenakan gerak gerik terdakwa bersama rekannya mencurigakan, warga sekitar untuk sementara mengamankan yang bersangkutan sampai datang petugas kepolisian dan akhirnya membawa terdakwa bersama dengan saksi korban ke kantor Polres Tanah Laut untuk di proses;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

III. Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-24/Pelai/Eku.2/07/2021 tanggal 25 November 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2022/PT BJM



Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Merek ADVAN warna putih dengan Nomor *simcard* 0823518328181;
- 1 (satu) unit *handphone* Merek Iphone 6 Warna Gold dengan Nomor *simcard* 085225831573;
- 1(satu) unit *handphone* Merek REDMI warna Silver dengan Nomor *simcard* 08534885402;
- 1 (satu) unit *handphone* Merek Realme 8 Pro warna Hijau dengan Nomor *simcard* 085248768061;
- 1 (satu) lembar baju daster warna merah hati;
- 1 (satu) lembar BH Warna Biru
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna coklat;
- 1 (satu) lembar kasur bulu warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

IV. Membaca pula, Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli, tanggal 16 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merek ADVAN warna putih dengan Nomor simcard 0823518328181;
- 1 (satu) unit handphone Merek Iphone 6 Warna Gold dengan Nomor simcard 085225831573;
- 1(satu) unit handphone Merek REDMI warna Silver dengan Nomor simcard 08534885402;
- 1 (satu) unit handphone Merek Realme 8 Pro warna Hijau dengan Nomor simcard 085248768061;
- 1 (satu) lembar baju daster warna merah hati;
- 1 (satu) lembar BH Warna Biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna coklat;
- 1 (satu) lembar kasur bulu warna hijau;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca pula

I. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari bahwa pada tanggal 23 Desember 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli, tanggal 16 Desember 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2021 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dilaksanakan oleh Leilen Dianti., Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2022/PT BJM



II. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal....., yang dilaksanakan oleh....., SH., Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

III. Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Ketua Pengadilan Negeri Martapura kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Nomor W15.U11-1392/HK.02/6/2021, tanggal 10 Juni 2021 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat oleh Supriyadi, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru; **(NO. III BELUM YAAA)**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 16 Desember 2021 telah diajukan banding oleh Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2021, dengan alasan-alasan bahwa Jaksa telah menuntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami Penuntut Umum dalam surat Tuntutan tanggal 25 Nopember 2021 telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Jo. Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hanphone Merk ADVAN warna putih dengan No. Handpone No. 082351832818
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Iphone 6 Warna Gold dengan No. Handpone No. 085225831573
- 1(satu) buah Hanphone Merk REDMI warna Silver dengan No. Handphone No. 08534885402
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Realme 8 Pro warna Hijau dengan No. Handphone No. 085248768061
- 1(satu) Lembar baju daster warna merah hati
- 1(satu) Lembar BH Warna Biru
- 1(satu) Lembar celana dalam wanita warna coklat
- 1(satu) Lembar Kasur bulu warna hijau;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 2 (dua) Lembar uang kertas Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) Lembar uang kertas Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah)
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa didalam persidangan, Penuntut Umum telah menunjukan alat bukti dalam perkara tersebut yaitu:

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan Ahli;
3. Petunjuk;
4. Keterangan Terdakwa.

Dimana semua Alat Bukti yang Penuntut Hadirkan dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta dimana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana mengeksploitasi korban secara seksual untuk dijual kepada

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya dalam hal ini adalah saksi korban telah menjadi korban dari perbuatan terdakwa.

Dimana didalam fakta persidangan saksi Korban sebelumnya berkenalan dengan terdakwa dan terdakwa mengajak saksi korban untuk bekerja melayani sebagai Pekerja Seks Komersial di wilayah Pelaihari bersama dengan saksi (DPO). Atas dasar tawaran tersebut saksi korban bersedia dikarenakan desakan perekonomian yang dialami oleh saksi, selanjutnya terdakwa menjemput saksi korban dari kota Banjarmasin untuk dibawa ke Pelaihari dan sampai dipelaihari terdakwa menginap penginapan di Pelaihari. Kemudian terdakwa mencari pengguna jasa PSK dengan menggunakan media social *Michat* yang mana saksi memasang status "*Stay / open BO*" (dengan maksud sebagai penumuman bahwa sedang menjajakan / menjual pekerja seksual) dan disertai foto yang terpampang di aplikasi social media *Michat* tersebut.

Bahwa terdakwa memasang tarif satu kali kencan dengan saksi korban sebesar Rp.250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk durasi pelayanan aktifitas seksual dalam jangka waktu pendek (1 kali ejakulasi yang dialami pihak laki-laki) dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa Mucikari (Germo) sebagai imbalan sudah mencarikan pelanggan sedangkan saksi korban mendapat bagian sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Apabila untuk durasi Long time atau durasi dari sekitar jam 20.00 wita sampai jam 07.00 wita sekali kencan terdakwa mematok harga sebesar Rp.1,400,000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian imbalan untuk Mucikari (Germo) sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Lex Spesialis yang mengatur tentang eksploitasi prempuan dan anak, dimana Undang-undang ini lahir dari komitmen Indonesia untuk menghapus segala jenis tindak pidana eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Melihat akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum sangat merasa keberatan dengan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yaitu pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan, dimana dasar penjatuhan putusan oleh majelis hakim

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melihat dari kerugian yang dialami korban maupun masyarakat yang ingin menghilangkan segala bentuk kejahatan eksploitasi terhadap perempuan sehingga masyarakat khususnya perempuan merasa aman. Hal tersebut menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum ke depan. Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan menjadi social control dan juga social engginering kepada masyarakat sehingga menimbulkan efek jera kepada masyarakat luas, dimana setiap orang tidak melakukan atau meniru kejahatan yang serupa sebagaimana terdakwa lakukan kepada korban khususnya kepada perempuan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 11 Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphone Merk ADVAN warna putih dengan No. Handpone No. 082351832818
 - 1 (satu) buah Hanphone Merk Iphone 6 Warna Gold dengan No. Handpone No. 085225831573

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Hanphone Merk REDMI warna Silver dengan No. Handphone No. 08534885402
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Realme 8 Pro warna Hijau dengan No. Handphone No. 085248768061
- 1(satu) Lembar baju daster warna merah hati
- 1(satu) Lembar BH Warna Biru
- 1(satu) Lembar celana dalam wanita warna coklat
- 1(satu) Lembar Kasur bulu warna hijau;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 2 (dua) Lembar uang kertas Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) Lembar uang kertas Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supayaterdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang dan Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 16 Desember 2021, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan, dan pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana dalam putusannya Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 16 Desember 2021 tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena semua pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KEDUA;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2022/PT BJM



Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara dan jumlah denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan mengambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 16 Desember 2021 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 16 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh kami Hj. Wedhayati, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Sumantono, S.H. M.H., dan Abdul Halim Amran, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 7/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 13 Januari 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Rosmilajanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sumantono, S.H. M.H.

Hj. Wedhayati, S.H.,M.H

Abdul Halim Amran, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmilajanti, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)